



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/20 11/PTA Bdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandarlampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara

:

1. **SRIYATI HELMI binti HELMI**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bert empat tinggal di Jalan Mataram No.57, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung;

2. **M. HENDRI DARMAWAN, SE bin RISWAN** umur 33 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan, bert empat tinggal di Jalan Mataram No.57, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung;

3. **DEWI NEVIRDA SARI, SH binti RISWAN**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Nusa Indah III A No. 35 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandarlampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIKA YETRIDA PUTRI, SE binti RISWAN, Umur 27 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Mataram No.57, Kelurahan Enggal, Kecamatan
Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung;

5. M. RENDI MEIRIDON bin RISWAN, Umur 25 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
Mataram No.57, Kelurahan Enggal, Kecamatan
Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2011
memberikan kuasa kepada M. Ridho, SH., MH, Frans Handrajadi,
SH, Waris Basuki, SH, dan Yormel, SH, selaku Advokat yang
bergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang
berkedudukan di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Kelurahan Labuhan
Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandarlampung,
selanjutnya disebut **PEMBANDING**.

MELAWAN.....

2

M E L A W A N

1. B. HENDARTI SALEH binti Alm. HENDARMIN umur 62
tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Perum Puri Bintaro Blok PB 18 No. 7 Kota
Tangerang, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RISYAN bin Alm. HENDARMIN**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Pulau Sari 7 No. 92 Perumnas Way Kandis, Kec. Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung;

3. **RUSMAN HARUN bin Alm. HENDARMIN** Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Enggano Blok E 9 No. 15 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;

----- Berda
sarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/SK- HR/PDT/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 memberikan Kuasa kepada HERU HADI HARTONO, SH, selaku Advokat di Bandar Lampung, berkantor di Jalan Pulau Sari Raya No. 211 Perum Way Kandis, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana ternuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul

Awal 1432 H. Nomor: 210/Pdt.G/2010/PA.Tnk yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.....

3

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-

2. Menetapkan tanah pekarangan seluas 439 M² dan satu buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mataram No. 57 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjngkarang Pusat, Kota Bandarlampung dengan batas- batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hi. Djayusman / Desi Munaf; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mataram / Jalan Aspal;- -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah M. Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah M. Dahlan.

Adalah harta waris (*tirkah*) Almarhum Hendarmin bin Harun
Pesiwa Ratu dan Aisyah Roslina binti Madali;

3. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik / Sertifikat Hak Milik No.
800/E dan Surat Ukur Nomor : 4823/1995 atas nama RISWAN
bin HENDARMIN yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kota Bandarlampung tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan
Akta Hibah Nomor : 271.005.01.05/XI/2003 yang dikeluarkan
oleh Notaris Soekarno, SH. selaku PPAT telah tidak
mempunyai kekuatan hukum;

4. Menetapkan B. Hendarti Saleh, Risyan, Rusman Harun dan
Riswan adalah ahli waris dari almarhum Hendarmin bin Harun
Pesiwa Ratu dan Aisyah Roslina binti Madali dan Sriyati
Helmi, Hendri Darmawan, SE., Dewi Nevirda Sari, SH., Rika
Yetrida Putri, SE dan Rendi Meiridon adalah ahli waris dan
ahli waris pengganti dari Almarhum Riswan bin Hendarmin;

5. Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut :

- B. Hendarti Saleh mendapatkan $\frac{1}{7}$ (satu pertujuh) bagian
dari harta waris (*tirkah*) Hendarmin = 14,28 % (empat belas
koma dua puluh delapan persen);

- Risyan mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian dari harta waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tirkah*) Hendarmin = 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen);-----

Rusman Harun.....

4

- Rusman Harun mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian dari harta waris (*tirkah*) Hendarmin = 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen); -----
- Almarhum Riswan mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian dari harta waris (*tirkah*) Hendarmin = 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen); -----
- Sriyati Helmi (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian X 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari harta waris Riswan tersebut diatas = 3,57 % (tiga koma lima puluh tujuh persen); -----
- Hendri Darmawan, SE (Tergugat II), Dewi Nevirda Sari, SH (Tergugat III), Rika Yetrida Putri, SE (Tergugat IV) dan Rendi Meiridon (Tergugat V) mendapatkan $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian X 28,57 % (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari harta waris Riswan = 25 % (dua puluh lima persen) dengan perincian sebagai berikut :

- Hendri Darmawan, SE (Tergugat II) mendapatkan $\frac{2}{6}$ X 25 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima persen) = 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen); -----

- Dewi Nevirda Sari, SH (Tergugat III) mendapatkan $\frac{1}{6} \times 25$ % (dua puluh lima persen) = 4,165 % (empat koma seratus enam puluh lima persen);-----

- Rika Yetrida Putri,SE (Tergugat IV)) mendapatkan $\frac{1}{6} \times 25$ % (dua puluh lima persen) = 4,165 % (empat koma seratus enam puluh lima persen); -----

- Rendi Meiridon (Tergugat V) $\frac{2}{6} \times 25$ % (dua puluh lima persen) = 8,33 % (delapan koma tiga puluh tiga persen).

6. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris (*tirkah*) sebagaimana amar angka 2 (dua) dan bagian masing-masing sebagaimana amar angka 5 (lima) tersebut diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan lelang dari hasil penjualan dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana amar 5 (lima) Tersebut diatas;- -----

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- -----

Menghukum.....

5

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 961.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 210/Pdt.G/2010 PA Tnk. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Maret 2011.

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 24 Maret 2011 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 7 April 2011 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 8 Maret 2011;

Menimbang, bahwa pada masing- masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena telah diajukan dalam tenggat waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan undang-undang karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama didalam tentang hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama atas apa yang telah diuraikan masing - masing pihak didalam memori banding dan kontra memori banding,

dikaitkan

6

dikaitkan pula dengan apa yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam perkara ini, yang dihubungkan pula dengan alat- alat bukti yang diajukan oleh masing- masing pihak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dan kurang cermat dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memperbaiki dan merubah serta menambah terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat : -----

Menimbang bahwa, keberatan Pembanding dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan apa yang tidak diminta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan lebih dari apa yang diminta, telah menyatakan Buku Tanah Hak Milik / Sertifikat Hak Milik No : 800/E dan Surat Ukur No : 4823/1995 atas nama Riswan bin Hendarmin, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan Akta Hibah Nomor : 271.005.01.05/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Sukarno, SH selaku PPAT telah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding bernama Budi Sukanto bin Suyitno, pekerjaannya selaku Staf Notaris dalam Berita Acara Persidangan menerangkan:

- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut atas nama Dr. Ruswan Dahlan terlebih dahulu menghibahkan kepada Aisyah;

- Bahwa hibah dari Dr. Ruswan Dahlan kepada Ibu Aisyah merupakan hibah administrasi saja, sedangkan hibah Ibu Aisyah kepada anak ibu Aisyah (Riswan) adalah merupakan hibah murni;

- Bahwa menurut informasi tanggal hibah tersebut bersamaan dengan tanggal meninggalnya

ibu Aisyah sesuai dengan bukti Pg 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa atas keterangan saksi Tergugat / Pemanding,
para Tergugat dan atau kuasa

hukumnya

7

hukumnya telah membenarkan;

-
- Bahwa dikuatkan pula dengan surat pernyataan Prof. DR. H.
Mohamad Ruswan bin Dahlan, yang dilegalisir oleh Notaris
Tatyana Indari Hasyim, SH. No : 68/L/2010 tanggal 22 Maret
2010, Surat bukti PG.6;

-
- Bahwa berdasarkan kontra memori Banding, bahwa yang
disengketakan obyek harta waris peninggalan Almarhum
Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu dengan Almarhumah
Aisyah Roslina binti Madali dimana para Penggugat /
Terbanding dengan adanya Akte Hibah selaku para ahli waris
tidak mengetahui dan membantahnya; -----

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 210 KHI ;

-
1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah; -----

Sedangkan hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana Pasal 211 KHI menerangkan: ----

- Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan; -----

Begitu pula Pasal 213 KHI mengisyaratkan: -----

- Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. -----

Menimbang bahwa, para ahli waris Penggugat / Terbanding tidak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan keberatan atas hibah tersebut, maka oleh sebab itu Hakim Tingkat Banding sejalan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Buku Tanah Hak Milik / Sertifikat Hak Milik No : 800/E dan Surat Ukur No : 4823/1995 atas nama Riswan bin Hendarmin, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan Akta Hibah Nomor : 271.005.01.05/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Sukarno, SH selaku PPAT telah tidak mempunyai kekuatan hukum; --

Menimbang, bahwa.....



Menimbang bahwa, para Tergugat / Pemanding berkeberatan atas perubahan yang dibuat oleh Penggugat / Terbanding didalam pokok surat gugatan mengenai batas obyek sengketa dimana Majelis Hakim menerima permohonan perubahan gugatan;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama secara defakto tidak menyatakan menerima perubahan surat gugatan akan tetapi diserahkan kepada Tergugat / Pemanding sebagaimana jawaban dalam Duplik Tergugat / Pemanding;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan tanah obyek sengketa waris telah diadakan pemeriksaan setempat sesuai dengan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg. berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas- batasnya obyek sengketa dan dari hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat / Pemanding atas penetapan Rusman Harun sebagai ahli waris Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu hanya berdasarkan satu saksi bernama Husniyati (*unus testis nulus testis*) akan tetap sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan para Tergugat dan atau kuasa hukumnya telah membenarkan keterangan saksi tersebut tidak membantahnya bahkan saksi yang kedua bernama Linda Kusmayani menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendarmin telah dua kali menikah hanya tidak tahu namanya, begitupula saksi yang ketiga bernama Yusup, SH menerangkan bahwa saksi tahu Rusman Harun adalah anak Hendarmin ; - -

Menimbang bahwa, tanah pekarangan seluas 439 M² dan satu buah bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak dijalan Mataram No. 57 Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung dengan batas- batasnya sebagai berikut :

-
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah H. Djayusman / Dewi Munaf; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Mataram / Jl. Aspal; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah M. Dahlan; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah M. Dahlan; -----

Adalah harta waris

9

Adalah harta waris (*tirkah*,) gono gini / harta bersama Almarhumah Aisyah Roslina binti Madali dengan Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak teliti dan tidak cermat dan salah menerapkan hukum mendudukan anak- anak Riswan bin Hendarmin (para Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli Waris Pengganti tidak melihat kepada tanggal kematian pewaris, yakni ibu Aisyah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2003 (bukti Pg.5), Hendarmin meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2008 (bukti Pg.5) kemudian disusul oleh Riswan bin Hendarmin meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009 (bukti Tg.15) tidak tepat dalam menerapkan Pasal 185 KHI yang menyebutkan :

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum mendudukan anak saudara seapak Rusman Harun bin Hendarmin memperoleh bagian yang sama dari harta peninggalan (*tirkah*) ibu Aisyah dan Bapak Hendarmin yang seharusnya hanya memperoleh dari harta peninggalan (*tirkah*) Bapak Hendarmin; -----

Menimbang, bahwa Aisyah Rosliana binti Madali dengan almarhumah Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu telah meninggal dunia lebih dulu dari suaminya Hendarmin pada tanggal 17 Nopember tahun 2003, telah meninggalkan harta gono gini berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KHI apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama untuk menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama; -----

Menimbang bahwa, harta waris (*tirkah*) dari Almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Roslina sebesar $1/2 \times 439 \text{ m}^2 = 219,5 \text{ M}^2$ dan telah pula meninggalkan ahli waris dari hasil pernikahannya dengan almarhum

Hendarmin ;-----

1. Suami (Hendarmin);

2. Anak perempuan B. Hendarti Saleh binti Hendarmin;

Anak laki- laki.....

10

3. Anak laki- laki Riswan bin Hendarmin;

4. Anak laki- laki Risyan bin Hendarmin;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 179 KHI menyatakan Duda mendapat separuh bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak maka Duda mendapat seperempat bagian. Sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an surat Annisa ayat 12 :

..... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّمَّا تَرَكَنَّ

Artinya : tetapi jika mereka ada meninggalkan anak maka kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat seperempat dari apa yang mereka tinggalkan.-----

Menimbang, bahwa Suami (Hendarmin) memperoleh $\frac{1}{4} \times 219,50$ M² dari harta warisan (*tirkah*) = 54,875 M². Sedangkan sisanya Asobah sebesar $\frac{3}{4} \times 219,50$ M² = 164,625 M² untuk dibagikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 KHI menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 11 berbunyi sebagai berikut ;-----

.....يُوصِيكُمَا فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِلْأُنثَى.....

Artinya : “Allah mewajibkan atas kamu tentang anak-anak bahwa seorang anak laki-laki dapat bagian dua anak perempuan”.

1. Anak perempuan Hendarti Saleh memperoleh $\frac{1}{5} \times 164,625$ M² (asobah) = 32,925 M² ;-----
2. Anak laki-laki Riswan memperoleh $\frac{2}{5} \times 164,625$ M² (asobah) = 65,85 M² ;-----
3. Anak laki-laki Risyan memperoleh $\frac{2}{5} \times 164,625$ M² (asobah) = 65,85 M² ;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risyah mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian dari harta waris
(*tirkah*) Hendarmin x 274,375 M² = 78,392
M² ;-----

3. Rusman Harun mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian dari harta
waris (*tirkah*) Hendarmin x 274,375 M² = 78,392
M² ;-----

4. Riswan mendapat $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) bagian dari harta waris
(*tirkah*) Hendarmin x 274,375 M² = 78,392
M² ;-----

Menimbang bahwa, pembagian harta waris (*tirkah*) dari
almarhumah Aisyah Rosliana binti Madali dan dari almarhum
Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu. Masing- masing ahli waris
memperoleh ;

1. B. Hendarti Soleh binti Hendarmin mendapat bagian *tirkah*
dari ibu $\frac{1}{5}$ x 164,625 M² (*asobah*) = 32,925 M² ditambah
dari Bapak $\frac{1}{7}$ x 274,375 M² = 39,196 M² jumlah 72,121 M².

2. Risyah bin Hendarmin mendapat bagian (*tirkah*) dari Ibu $\frac{2}{5}$
x 164,625 M² (*asobah*) = 65,85 M² ditambah dari Bapak $\frac{2}{7}$ x
274,375 M² = 78,392 M² jumlah 144,242 M² ;-----

3. Riswan bin Hendarmin mendapat bagian (*tirkah*) dari Ibu $\frac{2}{5}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 164,625 \text{ M}^2$ (*asobah*) = $65,85 \text{ M}^2$ ditambah dari Bapak $2/7 x$

$274,375 \text{ M}^2 = 78,392 \text{ M}^2$ jumlah $144,242 \text{ M}^2$; - - - - -

4. Rusman Harun bin Hendarmin (sebapak) memperoleh bagian
dari Bapak $2/7 x 274,375 \text{ M}^2$

= $78,392 \text{ M}^2$

12

= $78,392$

M^2 ; - - - - -

- - - - -

Menimbang bahwa, Riswan bin Hendarmin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009 sebagaimana bukti Tg 14 dan telah meninggalkan Harta waris (*tirkah*) seluas $144,242 \text{ M}^2$ dan telah meninggalkan ahli waris :

- - - - -

- - - - -

1. Sriyati Helmi binti Helmi (isteri) surat bukti Tg 3;

- - - - -

2. Muhammad Hendri Darmawan bin Riswan (bukti Tg 6);

- - - - -

3. Dewi Nevirda Sari binti Riswan (bukti Tg 7);

- - - - -

4. Rika Yetrida Putri binti Riswan (bukti Tergugat 8);

- - - - -

5. Muhammad Rendi Meiridon bin Riswan (bukti Tg 9).

- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam menerangkan : ----

Janda mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak dan bila Pewaris meninggalkan anak maka Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Annisa ayat 12 :

.....فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ.....

Artinya "Tetapi jika kamu tinggalkan anak maka isteri kamu dapat $\frac{1}{8}$ dari apa yang kamu tinggalkan"

Begitu pula untuk pembagian anaknya sesuai dengan Pasal 176 KHI dan sebagaimana Firman Allah Surat Annisa ayat 11, maka masing-masing ahli waris Riswan bin Hendarmin mendapat bagian :

Sriyati Helmi (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) x 144,242 M² = 18,030 M² ;-----

Menimbang, bahwa sisanya (*asobah*) 144,242 M² - 18,030 M² = 126,212 M² merupakan bagian anak-anak Riswan bin Hendarmin, yang masing-masing memperoleh bagian:

1. Hendri Dermawan, SE (Tergugat II) mendapatkan $\frac{2}{6}$ x 126,212 M² = 42,070 M² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Nevirda Sari, SH.....

13

2. Dewi Nevirda Sari, SH (Tergugat III) mendapatkan $1/6 \times 126,212 \text{ M}^2 = 21,035 \text{ M}^2$; - - - - -

3. Rika Yetrida Putri, SE (Tergugat IV) mendapatkan $1/6 \times 126,212 \text{ M}^2 = 21,035 \text{ M}^2$; - - - - -

4. Rendi Meiridon (Tergugat V) mendapatkan $2/6 \times 126,212 \text{ M}^2 = 42,070 \text{ M}^2$; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus *dibatalkan* dan dengan mengadili sendiri. - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Bidang Kewarisan sesuai dengan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara harus dibebankan kepada yang dikalahkan; - - - - -

Menimbang, Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang No. 4 tahun 2004 Jo Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan Undang- undang No. 50 tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang- undangan dan dalil- dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA
Tanjungkarang No. 0210/Pdt.G/2010/PATnk tanggal 9
Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir
1432 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat / Terbanding.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat / Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk
sebagian; -----

2. Menetapkan tanah pekarangan seluas 439 M² dan
satu buah bangunan rumah yang
berdiri di atasnya

14

berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mataram No. 57
Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang, Kota Bandarlampung
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hi.Djayusman / Dewi
Munaf; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Mataram/ Jalan Aspal; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah M Dahlan; -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah M. Dahlan; -----

adalah harta waris (*tirkah*) Almarhumah Aisyah Rosliana binti Madali dan Almarhum Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu ;-----

3. Menyatakan Buku Tanah Hak Milik / Sertifikat Hak Milik Nomor 800/E dan Surat Ukur Nomor 4823/1995 atas nama Riswan bin Hendarmin yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan Akta Hibah Nomor 271.005.01.05/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Soekarno, SH selaku PPAT telah tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menetapkan :

4.1. 1. Hendarmin bin Harun Pesiwa Ratu;

2. B. Hendarti Saleh binti Hendarmin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Riswan bin Hendarmin;

4. Risyan bin Hendarmin.

adalah ahli waris dari Almarhumah Aisyah Rosliana.

4.2. 1. B. Hendarti Saleh binti Hendarmin;

2. Riswan bin Hendarmin;

3. Risyan bin Hendarmin;

4. Rusman Harun bin Hendarmin;

adalah ahli waris dari Almarhum Hendarmin.

4.3. 1. Sriyati Helmi binti Helmi;

Muhammad Hendri Dermawan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Hendri Dermawan bin Riswan;

3. Dewi Nervida Sari binti Riswan;

4. Rika Yetrida Putri Binti Riswan;

5. Moh. Rendi Meridon bin Riswan;

adalah ahli waris dari Almarhum Riswan bin Hendarmin.

5. Menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut :

5.1. B.Hendarti Saleh binti Hendarmin mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari ibu Rosliana $\frac{1}{5} \times 164,625 \text{ M}^2$ (*asobah*) = 32, 925 M^2 ditambah warisan (*tirkah*) dari Bapak Hendarmin $\frac{1}{7} \times 274,375 \text{ M}^2 = 39,196 \text{ M}^2$ jumlah 72,121 M^2 ; -----

5.2. Risyan bin Hendarmin mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari ibu Rosliana $\frac{2}{5} \times 164,625 \text{ M}^2$ (*asobah*) = 65,85 M^2 ditambah warisan (*tirkah*) dari Bapak Hendarmin $\frac{2}{7} \times 274,375 \text{ M}^2 = 78, 392 \text{ M}^2$ jumlah 144, 242 M^2 ;-----

5.3. Rusman Harun bin Hendarmin (saudara seapak) memperoleh warisan (*tirkah*) bagian dari bapak Hendarmin $\frac{2}{7} \times 274,$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 M² = 78,392 M² ;-----

5.4. Sriyati Helmi mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari suami Riswan bin Hendarmin $1/8 \times 144,242 \text{ M}^2 = 18,030 \text{ M}^2$;-----

5.5. Hendri Dermawan, SE bin Riswan mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari Riswan bin Hendarmin $2/6 \times 126,212 \text{ M}^2 = 42,070 \text{ M}^2$;-----

5.6. Dewi Nevirda sari, SE binti Riswan mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari Riswan bin Hendarmin $1/6 \times 126,212 \text{ M}^2$ (asobah) = 21,035 M² ;-----

5.7. Rika Yetrida Putri, SE bin Riswan mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari bapak Riswan bin Hendarmin $1/6 \times 126,212 \text{ M}^2 = 21,035 \text{ M}^2$;-----

5.8. Rendi Meiridon bin Riswan mendapat bagian warisan (*tirkah*) dari Riswan bin Hendarmin $2/6 \times 126,212 \text{ M}^2 = 42,070 \text{ M}^2$.

6. Memerintahkan kepada para Pembanding / Tergugat dan para Terbanding / Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan (*tirkah*) sebagaimana amar angka 2 (dua)

dan bagian masing - masing



dan bagian masing-masing sebagaimana amar angka 5 (lima) tersebut diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan dari hasil penjualannya dibagi kepada para ahli waris sebagaimana amar angka 5 (lima) tersebut diatas;

7. Menolak gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk selain dan selebihnya; -----

8. Menghukum para Tergugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 961.000 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum kepada para Tergugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;- -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal, 11 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. H.RAHMAT SATYA WIBAWA, M.Hum., Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.SITI ROMLAH HUMAIDY, MH dan Drs. ODING SOPANDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., SH sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.RAHMAT SATYA WIBAWA, M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ttd

Dra. Hj.SITI ROMLAH HUMAIDY, MH

Drs. ODING SOPANDI, SH

PANITERA PENGANTI

17

PANITERA PENGANTI

ttd

MUHAMMADIQBAL, S.Ag., SH

Perincian Biaya Perkara Tingkat Banding :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> + |

Rp. 150.000